

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) pada PLTU Teluk Sirih dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan dua bentuk yaitu pertama pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada PLTU Teluk Sirih tidak dilakukan secara berkala. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pengiriman dokumen yang dikirimkan oleh PLTU Teluk Sirih secara. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memang sudah dilakukan namun kurang efektif dan maksimal. Pengawasan tidak langsung terhadap pengelolaan limbah FABA pada PLTU Teluk sirih dengan melihat pada dua indikator yaitu pengurangan limbah oleh PLTU Teluk Sirih dan Penyimpanan limbah FABA pada PLTU Teluk Sirih. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah FABA pada PLTU Teluk sirih sesuai dengan Pasal 4 Ayat (6) Permen LHK 19/2021 meliputi kegiatan penyimpanan yang sudah dilaksanakan oleh PLTU Teluk sirih, kegiatan pemanfaatan yang sudah dilaksanakan oleh PLTU Teluk Sirih dengan memanfaatkan FABA sebagai bahan timbunan dan juga sebagai



bahan bangunan, dan yang terakhir kegiatan penimbunan FABA dimana kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh PLTU Teluk Sirih.

Tindak lanjut pengawasan terhadap pengelolaan limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* Pada PLTU Teluk Sirih dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung, pengawasan tidak langsung dapat dilakukan dengan menerima laporan langsung masyarakat dan menelaah dokumen data izin lingkungan dan kelayakan lingkungan hidup, tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berupa sanksi administratif, teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Namun pengawasan tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.



a. Saran

1. Untuk memaksimalkan peranan pemerintah dalam mengawasi FABA dibutuhkan peranan masyarakat dalam melakukan pengawasan, karena masyarakat yang berada langsung dengan tempat kegiatan sehingga pengawasan dapat dimaksimalkan. Kemudian diperlukan adanya perencanaan pengawasan lingkungan yang jelas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera yang informasi perencanaan tersebut dapat di akses dengan mudah.
2. Pengelolaan FABA dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat harus diiringi dengan pelatihan baik itu dari pihak PLTU Teluk Sirih maupun dari

pemerintah sehingga masyarakat dapat membuat kelompok usaha yang dapat mengelola FABA untuk pembuatan batako, *paving block*, dan bahan bangunan lainnya untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Diharapkan pada pemerintah daerah harus lebih mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan bidang lingkungan agar dapat melakukan pengawasan yang lebih optimal dan dapat melahirkan Solusi atau cara terbaik dalam mengatasi permasalahan nantinya.

